

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur.
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 116/III/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN KALAENA TAHUN 2021/2022.**
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kecamatan Kalaena Tahun 2021/2022, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Forum Anak Kecamatan Kalaena sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Kalaena;
 - b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Kalaena;
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Kalaena;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan anak di Kecamatan Kalaena; dan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jalan : IMAM BONJOL No.3 Telp. KALAENA KIRI Kode Pos : 92974
Website : kec-kalaena.luwutimorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR 090 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN KALAENA TAHUN 2021/2022

CAMAT KALAENA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kalaena;

- Mengingat:**
1. Undang-Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan II:Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elemination of the Worth Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

KETIGA :

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalaena
pada tanggal 15 Desember 2021

Camat Kalaena



FALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos., MM

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

NIP : 19730415 199402 1 001

KEPIMPINAN
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 08 Desember 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2021/2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN KALAENA TAHUN 2021/2022

Pelindung
Pembina : Camat Kalaena
: 1. Sekretaris Camat Kalaena
: 2. Danramil 1403-13 Wonorejo
: 3. Kapospol Kalaena

Pendamping : 1. Ketua TP-PKK Kec.Kalaena
: 2. Koordinator PLKB Kec.Kalaena
: 3. Riski Cahyani. S.Pd

Ketua : I Made Tisa Sastriani
Wakil Ketua : Celsi P. Adelia
Sekertaris : Fitri Octaviani
Bendahara : Putri Ajar Diana

Kluster I
Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : Shela Nova Yanti
Anggota : 1. Novita
: 2. Irgi Ainun Inwi
: 3. Valentina

Kluster II
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator : Fitria Rhamadani
Anggota : 1. Veronika Bue
: 2. Ketut Kurniati

Kluster III
Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
Koordinator : Sindu Sahadewa
Anggota : 1. Niluh Santi Asih
: 2. A. Dea
: 3. Dea Melinda

Kluster IV
Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Ketut Ariani
Anggota : 1. Gangga Walukya
2. Putri Yani
3. Hijrah

Kluster V
Perlindungan Khusus

Koordinator : Faki Taufik Rahman
Anggota : 1. Kadek Anjayani
2. Fitri

Di Visi Humas

Koordinator : Anggun Keysha
Anggota : 1. Faizah Azzahra
2. Rini Aprianti

Ditetapkan di Kalaena
pada tanggal : 15 Desember 2021
Camat Kalaena



ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos., MM

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 19730415 199402 1 001